

PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PENGUATAN ASET TANAH PETANI UNTUK KETAHANAN PANGAN (Studi Desa Masta Kec. Bakarangan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan)

Fahrullah Rahmadani, Setiowati, Ahmad Nashih Luthfi
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: New rice field creating 'Pencetakan sawah' is more often seen from the physical aspects of the creation of rice fields but has not touched on how to create Farmer's Communities which have a control power over their land. Land Arrangement that should become a control instrument of the land utilization unfortunately is not being used as a consideration towards making sustainable food crops land. This research uses a descriptive qualitative method with purpose to identifying the determined location and the prospective farmers, knowing the ownership pattern, and knowing the role of the Ministry of ATR/BPN in implementation of the farmers' land assets affirmation. The results are, There is an incorrect location determination that causing 237 hectare of the new rice fields to be flooded and some farmers are not settled in Masta Village. The land tenure pattern after will tend to follow the land tenure pattern before the opening rice field program occurs. The Farmers' land assets affirmation is carried out to protect farmers, and also to become as the land function utilization conversion control.

Keywords : new rice field creating, food security, sustainable, land arrangement.

Intisari: Pencetakan sawah baru ini lebih sering dilihat dari aspek fisik terciptanya sawah tetapi belum menyentuh bagaimana terciptanya masyarakat tani yang memiliki hubungan penguasaan dengan tanahnya. Penataan pertanahan yang seharusnya menjadi instrumen pengendali pemanfaatan tanah sayangnya tidak digunakan sebagai pertimbangan mewujudkan tanah untuk tanaman pangan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana penentuan lokasi dan calon petaninya, mengetahui pola penguasaannya, dan mengetahui peran ATR/BPN dalam penguatan aset tanah petani. Hasil penelitian ini didapat bahwa terdapat penentuan lokasi yang tidak tepat mengakibatkan 237 ha lahan sawah baru menjadi tergenang banjir dan beberapa petani tidak berdomisili di Desa Masta. Pola Penguasaan Tanah setelah dicetak akan cenderung mengikuti pola penguasaan tanah sebelum dicetak, dan penguatan aset tanah petani dilaksanakan untuk melindungi petani, juga sebagai bentuk pengendali alih fungsi penggunaan tanah.

Kata Kunci : cetak sawah baru, ketahanan pangan, keberlanjutan, penataan pertanahan.

A. Pendahuluan

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional secara keseluruhan. Presiden Jokowi dalam Nawacita 2015-2019 mencanangkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai program prioritas dengan meningkatkan produksi pangan dari target 70,6 juta ton pada tahun 2014 menjadi 82 juta ton pada tahun 2019. Kebijakan ini juga untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari negara lain

dimana sejak 2011 impor pangan rata-rata kita mencapai lebih dari 850 ribu ton/tahun (BPS 2015). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka dilakukanlah kebijakan untuk membuka lahan sawah baru yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan TNI-AD, dengan merubah pemanfaatan tanah yang sebelumnya bukan tanah pertanian menjadi sawah.

Daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, dengan tanah pertanian yang terluas adalah provinsi Jawa Timur yaitu 1.091.752 hektare, diikuti oleh provinsi Jawa Tengah seluas 965.262 hektare, (BPS 2015). Kondisi ini tersebut dibayang-bayangi oleh perkembangan pembangunan yang sangat masif di kota-kota besar di Pulau Jawa, yang menyebabkan kerawanan alih fungsi lahan pertanian sangat besar. Hal tersebut mendasari program pencetakan sawah baru saat ini lebihdiutamakan pada wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun pada kenyataannya, pola pertanian dengan menanam padi pada banyak tempat di wilayah luarpulau Jawa bukanlah pilihan utama bagi para petani, disamping itu sarana dan prasarana irigasi yang masih kurang serta pengetahuan petaninya yang minim tentang pengolahan tanaman padi menjadi fakta yang harus dihadapi.


Menurut Majalah Tempo (edisi September 2017) target pencetakan sawah baru di Kalimantan Selatan adalah seluas 3.236 hektare dan baru terealisasi seluas 2.999 hektare, dengan catatan ada beberapa daerah dimana lahan cetak sawahnya tidak dapat ditanami karena kekurangan air dan lahannya tidak layak. Secara eksplisit dalam pemberitaan tersebut menunjukkan telah terjadi masalah di atas tanah cetak sawah. Menurut Muslim (2014) ada 5 aspek lain yang harus dipertimbangkan, dalam pencetakan sawah baru yaitu: (1) status penguasaan, (2) wilayah administrasi (lokasi), (3) ketersediaan tenaga kerja, dan (4) ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan input dan penyaluran *output* usaha tani, dan (5) peluangnya untuk dikonversi menjadi lahan pertanian dalam kaitannya dengan rencana tata ruang. Hal tersebut di atas berbeda dengan ketentuan yang di buat oleh Kementerian Pertanian dalam pedoman teknis perluasan sawah baru hanya terletak pada 3 aspek yaitu tanah, air dan petani.

Ketentuan pada ketiga aspek ini menurut penulis belum dapat menentukan keberhasilan dari kebijakan pencetakan sawah baru ini apalagi jika pengaturannya tidak dilakukan secara ketat. Tidak jarang lokasi pencetakan sawah yang ditetapkan untuk menjadi lahan pertanian tidak sesuai untuk menanam padi, dimana lokasinya yang jauh dari pemukiman, tidak optimalnya akses infrastruktur yang dibangun, belum lagi dalam hal ketersediaan petani yang tidak sesuai untuk mendapatkan tanah tersebut. Kurang tepatnya pertimbangan dalam perencanaan dapat menjadikan sawah-sawah tersebut kembali menjadi tanah terlantar dan tidak tergarap.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu dan terjangkau untuk masyarakat. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penarapan kebijakan pencetakan sawah baru adalah sebagai langkah awal untuk penyediaan pangan jangka panjang, menawarkan terciptanya kemandirian dan kedaulatan pangan untuk masa depan tanpa adanya perampasan tanah dan penguasaan tanahnya pun bukan untuk korporasi tetapi untuk petani dan oleh petani.

Menurut Thoriq, dkk (2014) keterkaitan cetak sawah untuk mensejahterakan petani, dimana faktor sosial ekonomi juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan program cetak sawah, terutama terkait dengan budaya, perilaku, ketersediaan, daya dukung masyarakat dan manfaat ekonomi pasca pencetakan sawah baru. Sehingga kebijakan ini dapat menjadi gagal ketika tidak didukung dengan terciptanya masyarakat tani yang mandiri dan mengerti pentingnya peran serta mereka dalam menjaga kesuburan tanahnya dan menjaganya dari alih fungsi lahan. Proses alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan. Efendi (2006) mengatakan bahwa lahan sawah yang telah dikonversi ke penggunaan lain di luar pertanian sangat kecil peluangnya untuk berubah menjadi lahan sawah kembali. Sejak tahun 2011 sampai 2014 tanah sawah di Kalimantan Selatan telah berkurang seluas 25.718 ha karena mengalami perubahan alih fungsi sesuai dengan Gambar 1 di bawah.

Gambar 1. Perkembangan Luas Sawah di Kalimantan Selatan 2003-2015



Sumber : BPS tahun 2017

Menurut Kano (2008) dalam buku “Dua Abad Penguasaan Tanah”, bahwa klasifikasi bentuk pemilikan tanah pertanian khususnya sawah dibagi menjadi menjadi: 1) Milik Perorangan turun-temurun, dan 2) Tanah Milik Komunal. Pola penguasaan inilah

yang dapat menentukan ketahanan tanah pertanian dari alih fungsi lahan. Berdasarkan pendapat Luthfi, dkk (2016) bahwa hak privat/individu menghadapi problem mudahnya peralihan hak atas tanah sehingga keberadaan hak komunal dapat menjadi alternatif dengan memperluas subjek hak bukan sekedar komunitas adat, namun juga desa, badan usaha tani dan lain-lain. Pemilikan perorangan merupakan bentuk hubungan individual (perdata) untuk berbuat sesuatu atas tanah baik kewajiban maupun larangan, sedangkan pemilikan komunal (publik) lebih menekankan pada pemilikan bersama dimana setiap individu memperoleh manfaat atas bagian bersama.

Menurut Widjanarko, dkk (2001) bahwa penerapan aspek penataan pertanahan sebagai sarana untuk memantau dan membatasi perubahan tanah pertanian ke penggunaan tanah non-pertanian juga merupakan langkah yang nyata. Penataan Pertanahan meliputi pertimbangan kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, pertimbangan penguasaan tanah sesuai dengan jenis hak atas tanah, pengaturan kedudukan petani yang berhak menerima hak tanah pertanian agar senantiasa terjaga kesuburan tanahnya dan dilarang menelantarkan tanahnya. Ketentuan dari aspek pertanahan dalam mengukur calon petani dan calon lokasi dari pencetakan sawah baru ini menjadi instrumen pengendalian yang nyata dalam menciptakan tanah sawah yang tahan alih fungsi dan berhasil berproduksi agar segera ditetapkannya lokasi pencetakan sawah baru itu menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui peraturan daerah.

Kabupaten Tapin sendiri adalah salah satu dari 7 kabupaten yang mendapat program pencetakan sawah di Kalimantan Selatan dan terletak pada Desa Masta Kecamatan Bakarangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi di lokasi penelitian, strategi pengumpulan datanya dengan teknik *snow-ball* dan wawancara terbuka dengan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, Kepala Desa Masta, Ketua Kelompok Tani dan petani yang mendapatkan tanah dari program cetak sawah ini. Data primer berupa hasil wawancara tersebut dan didukung oleh data sekunder yang berupa data spasial yaitu Peta Penggunaan Tanah Desa Masta, Peta Kemampuan Tanah Desa Masta dan Peta Tata Ruang Kabupaten Tapin juga disertai data produksi padi dari BPS untuk wilayah Kecamatan Bakarangan.

Penelitian ini akan membahas kegiatan pencetakan sawah dari segi aspek fisik tanah dan aspek petaninya. Aspek fisik tanah berarti, melihat program pencetakan sawah berdasarkan status tanahnya, kesesuaian tanahnya, kemampuan tanahnya, dan penguatan aset tanahnya. Sedangkan aspek petani berarti bagaimana ketersediaan petani yang akan menguasai dan memanfaatkan tanah sawah tersebut, pola penguasaan petani terhadap tanahnya, dan organisasi tani yang mendukungnya. Pencetakan sawah tentu

juga sangat berkaitan dengan kualitas penataan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN dalam penguatan aset tanahnya, sehingga kejelasan status tanah pada saat sebelum dicetak maupun setelah dicetak dapat menimbulkan rasa aman bagi petani, ditambah pengaturan pola penguasaan atas tanahnya agar terhindar dari alih fungsi tanah, dan pengendalian dalam penentuan petani penerima manfaatnya agar menghindari terjadinya tanah absente dan penguasaan tanah yang berlebihan.

B. Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Tapin

Desa Masta memiliki luas wilayah sebesar \pm 3.469 ha atau 48,63% dari luas Kecamatan Bakarangan yang memiliki 12 desa. Sebagai desa yang terluas, desa ini memiliki potensi pertanian yang lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya, kondisi inimenjadi salah satu alasan lokasi cetak sawah berada di desa Masta dan akan menjadikan Desa Masta berpotensi sebagai desa lumbung padi. Dari segi kependudukan, Desa Masta sendiri mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% dan memiliki kepadatan penduduk yang paling kecil diantara desa yang lain yaitu hanya 14 jiwa/km² dengan jumlah penduduk sebanyak 270 jiwa terdiri dari 145 jiwa laki-laki dan 125 jiwa perempuan (BPS, 2017).

Penggunaan tanah di Desa Masta masih di dominasi oleh penggunaan tanah belukar sekitar 42% dan hutan 20,41%, sedangkan tanah pertanian yang sudah ada khususnya sawah hanya sebesar 227 ha atau sekitar 6,56%. Sasaran dari pencetakan sawah baru adalah tanah-tanah yang penggunaan sebelumnya bukan merupakan tanah pertanian. Karakteristik lahan di Desa Masta adalah lahan basah, kondisi ini dipengaruhi oleh kontur wilayah tersebut dan keberadaan dari adanya aliran sungai yang membelah Desa Masta. Karakteristik lahan ini yang kemudian menentukan jenis sawah yang akan dibangun dan pertimbangan penentuan bibit yang sesuai.

Karakteristik sawah yang sesuai pada tanah pertanian lahan basah di Kabupaten Tapin adalah jenis sawah tadah hujan, sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak. Karakteristik tanah pertanian di Desa Masta sendiri adalah sawah tadah hujan yang berarti usaha tanamnya hanya 1 kali tanam dan sangat tergantung dengan iklim. Dengan luas sawah yang telah ada yaitu 227 ha, Desa Masta sebenarnya telah memiliki produktivitas padi rata-rata sebesar 52,17 kwintal/hektar atau mencapai rata-rata 1.184 Ton/Tahun untuk sekali tanam, yaitu menyumbang 3,8% dari produksi padi Kecamatan Bakarangan.

Kabupaten Tapin telah memiliki Peta Rencana Tata Ruang Wilayah untuk tahun 2014-2034, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut disebutkan bahwa salah satu kebijakan penataan ruang wilayah ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan pertanian pangan dan perkebunan. Desa Masta memiliki luas wilayah

paling luas di antara desa lain dalam Kecamatan Bakarangan sehingga sangat berpotensi sebagai salah satu wilayah untuk mengembangkan lahan pertanian. Berdasarkan Tabel 1 di bawah, pola ruang wilayah di Desa Masta didominasi dengan pola ruang wilayah pertanian dengan persentase 67,41%, sedangkan pemukiman hanya meliputi 25,79% dari total wilayah Desa Masta.

Tabel 1 Jenis Fungsi Pola Ruang Wilayah Desa Masta.

Jenis Fungsi Ruang		Luas (Ha)	Persentase (%)
01	Pertanian	2.338,71	67,41
02	Pemukiman	894,74	25,79
03	Sepadan Sungai	192,80	5,56
05	Sungai	43,05	1,24
Total		3.469	100

Sumber : Diolah dari Peta RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014

Salah satu peran penting dalam penataan pertanahan adalah bagaimana menilai karakteristik tanah dari kemampuan tanahnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jenis kemampuan tanah di Desa Masta dapat dilihat pada tabel 2, menunjukkan kemampuan tanah di Desa Masta sangat cocok untuk pertanian dimana kedalaman efektifnya lebih dari 90 cm dengan tekstur tanah yang tergolong halus, ditambah kondisi lahan yang tidak ada erosi semakin mendukung kesesuaiannya untuk dijadikan tanah pertanian, khususnya sawah. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kemampuan tanah dimana hanya seluas 41,23% dari wilayah Desa Masta adalah tanah yang tidak mudah tergenang, sedangkan sisanya yaitu 58,77% adalah tanah yang mudah tergenang sesudah hujan. Perencanaan lokasi cetak sawah sebaiknya menghindari wilayah dengan kemampuan tanah yang mudah tergenang, agar pemanfaatannya tidak terkendala banjir atau iklim

Tabel 2 Jenis Kemampuan Tanah Desa Masta

Jenis Kemampuan Tanah		Luas (Ha)	Persentase (%)
01	A1cT	708,73	20,43
02	A2bT	1.249,98	41,23
03	A2cT	1.329,92	38,34
Total		3.469	100

Sumber : Diolah dari Peta Kemampuan Tanah Kab.Tapin Tahun 2012

Keterangan :

A	: Kedalaman Efektif > 90 cm,	1: Tekstur Tanah Halus
2	: Tekstur Tanah Agak Halus,	b: Tidak Pernah Tergenang
c	: Tergenang Sesudah Hujan,	T: Tidak Ada Erosi

1. Pencetakan Sawah

Berdasarkan keterangan Rempil (2018) selaku Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, menekankan bahwa potensi peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi di Kalimantan Selatan masih cukup tinggi. Pelaksanaan Cetak Sawah tahun 2016 di Kalimantan Selatan dilakukan secara Swakelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan di 7 kabupaten dengan dukungan penuh dari Denzipur VI Mulawarman TNI-AD dengan anggaran 16,5 jt/ha. Menurut beliau kondisi penganggaran ini jauh dari standar Dinas Pekerjaan Umum yang menetapkan sebesar Rp 40 juta/Ha sehingga hal ini pasti akan mempengaruhi kualitas dari pekerjaan cetak sawah nantinya.

Berdasarkan keterangan Ade Sufyandi (2018) selaku Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Kabupaten Tapin, bahwa pelaksanaan cetak sawah dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan semuanya dilaksanakan oleh Denzipur Kodam VI Mulawarman dan dibantu dengan Kodim dan Koramil masing-masing daerah sejak dimulainya kerjasama yang dilakukan Kementerian Pertanian dengan TNI AD dalam Nota Kesepakatan No. 01/MOU/RC.120/M/I/2015. Pencetakan sawah baru yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan menggunakan skema kerja sama dengan BUMN dan swasta, namun kemudian mendapat kritikan karena jumlah sawah yang dicetak sangat kecil dari target yang diharapkan. Sehingga pada pemerintahan Jokowi sekarang, pelaksana konstruksi bekerja sama dengan TNI-AD dengan harapan jumlah sawah yang dicetak menjadi signifikan.

Menurut penulis menciptakan ketahanan pangan bukan hanya ditentukan berdasar jumlah luas sawah yang dicetak, tetapi lebih pada bagaimana tanah yang telah dicetak walaupun sedikit dapat bermanfaat bagi petani yang tidak mempunyai tanah. Jika kita melihat kembali peraturan lama yaitu Keputusan Presiden No. 54 tahun 1980 tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah yang menjadi landasan pelaksanaan oleh Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum, kebijakan pencetakan sawah baru bukanlah kebijakan baru tetapi mengapa dalam pelaksanaannya selalu mengalami kendala, sedangkan ketentuan teknis tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang.

Ketentuan umum pada pencetakan sawah baru pada tahun 2016 hanya meliputi ketentuan tanah yang statusnya harus *clear and clean*, tidak ada konflik dan memiliki hamparan minimal 10 ha, harus ada sumber air untuk mengairi sawah baru tersebut ser-

ta, keberadaan petani yang bersedia merawat dan menjaga tanahnya. Ketentuan pencetakan sawah ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan ketentuan redistribusi yang terkait pertanahan. Perbandingan ketentuan pencetakan sawah dengan ketentuan redistribusi tanah dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Perbedaan Ketentuan Pelaksanaan Pencetakan Sawah dan Redistribusi Tanah

No	Indikator Pendekatan	Pencetakan Sawah	Redistribusi
1	Asal tanah	a. Tanah Negara b. Tanah ulayat c. Tanah Milik	a. Tanah Bekas HGU b. Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar, kelebihan luas c. Tanah Negara Hasil Pelepasan Kawasan Hutan d. Tanah Bekas Hak Adat d. Tanah Negara bebas Lainnya e. Tanah Negara Bebas Lainnya
2	Penguasaan Tanah	a. Dapat dikuasai oleh Perorangan, Komunal, dan Negara b. Tidak Sengketa	Dikuasai oleh Negara
3	Penetapan Lokasi	Usulan Masyarakat	a. Penetapan Pejabat Negara b. Usulan Kepala Daerah c. Usulan Masyarakat
4	Kriteria Lahan	a. Sebelumnya bukan Sawah b. Kemiringan Lahan <8 % c. Satu Hamparan 5 Ha d. Terdapat sumber air e. Cocok untuk Pertanian	a. Dapat dimanfaatkan
5	Ketentuan Petani/penerima manfaat	a. Pekerjaan utama adalah petani b. Petani berdomisili dekat lokasi tanah c. Petani yang berdomisili diluar lokasi tanah harus menyatakan secara tertulis untuk mengerjakan sawah.	a. Petani penggarap telah mengerjakan tanah tersebut paling sedikit 3 tahun b. Buruh tani/penggarap yang tidak mempunyai tanah garapan kurang dari 0,5 Ha c. Petani pemilik yang tidak mempunyai tanah lebih dari 0,5 Ha. d. Petani yang berdomisili didalam wilayah kecamatan letak tanah berada
6	Ketentuan Khusus	a. Tanah harus diberi tanda batas b. Tidak ada kewajiban mendaftarkan tanahnya	a. Tanah harus diberi tanda batas b. berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya
7	Tujuan Khusus	Menambah luas baku tanaman pangan untuk meningkatkan produksi padi	Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan serta mengurangi kemiskinan di pedesaan

Sumber : pengolahan peneliti 2018

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terdapat ketentuan yang memiliki indikator yang sama yaitu penataan penggunaan dan pemilikan dimana sasaran penggunaan tanahnya adalah untuk dapat dimanfaatkan petani. Namun terdapat juga ketentuan yang berbeda yaitu pada bagian penentuan petani dan ketentuan penguatan aset. Pada ketentuan cetak sawah, syarat petani hanya terkait domisili dan kesanggupan mengolah tanahnya, tanahnya pun tidak wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Sedangkan pada ketentuan redistribusi tanah benar-benar dipilih petani yang memerlukan tanah di lokasi tersebut dengan mewajibkan mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan.

Menurut Ade Sufyandi (2018) Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Kabupaten Tapin bahwa yang kemudian menentukan suatu lokasi cocok dilaksanakannya kegiatan cetak sawah ini adalah pada tahap Survei dan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Calon Lokasi sedapat mungkin adalah usulan dari petani, kemudian didasarkan data dan pengamatan lapangan sesuai dengan standar teknis dan kriteria yang layak untuk sawah. Koordinasi juga telah dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk kepastian RTRW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan hutan, Kantor Pertanahan untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan.


Calon petani penerima kegiatan perluasan sawah sedapat mungkin adalah petani yang memang membutuhkan lahan sawah sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Penentuan calon petani dilakukan oleh aparat desa dalam hal ini Kepala Desa Masta dan Ketua Kelompok Tani masing-masing. Ketidaksesuaian antara desain dan eksisting di lapangan akan berpengaruh pada kualitas konstruksi dan ketidaktepatan penentuan petani akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi tidak terjaga keberlanjutannya.

Berdasarkan observasi peneliti, sangat mudah menyimpulkan bahwa memang terjadi ketidaksesuaian antara desain dan eksisting pada lokasi cetak sawah di Desa Masta. Membandingkan bentuk saja sudah terlihat berbeda apalagi kemudian hasil luas yang ada.

Pada gambar 2 dapat dilihat bentuk hasil desain tidak menunjukkan eksisting, tidak dilengkapi standar ketinggian tanggul serta luasan total berbeda. Menurut Syahrani (2018) selaku petani penerima manfaat menilai apa yang dilakukan dari tahap konstruksi ini tidak memperhatikan keadaan alam di lokasi cetak sawah. Keadaan ini tidak dapat diobservasi dari survei dan investigasi singkat, misalnya seperti jadwal air pasang datang, jalur air masuk dan keluar, data air pasang tertinggi dan terendah, jenis padi yang sesuai dengan jadwal tanam, ketinggian gelangan yang ideal, yang informasi tersebut sebenarnya ada di masyarakat. Kondisi yang memang terjadi pada cetak sawah ini-

adalah sejak bulan agustus tahun 2016 proses penanaman padi pertama telah mengalami kegagalan karena keadaan air sungai sudah masuk musim pasang yang mengakibatkan meluapnya air ke dalam area tanam dan menggenangi tanaman padi yang sudah ditanam, ditambah hama tikus yang tidak terkendali.

Gambar 2. Perbedaan desain dan eksisting



Sumber : Dinas Pertanian dan Kantor Pertanahan Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4, realisasi pencetakan sawah di Kabupaten Tapin seluas 297 ha untuk 3 lokasi. Desa Masta sendiri terdapat 2 lokasi pencetakan sawah baru seluas 237 ha, kondisi ini berpotensi menambah produksi padi rata-rata sebesar 1.236 ton/ 1 kali tanam, keadaan ini telah jauh memenuhi kebutuhan pangan warga Desa Masta sendiri yang hanya memerlukan 30.780 kg/tahun sehingga kondisi ini berpotensi terjadi surplus pangan sangat besar yang dapat digunakan untuk daerah lain.

Tabel 4. Realisasi Pelaksanaan Cetak Sawah di Kabupaten Tapin Tahun 2016

No	Lokasi Cetak Sawah Kabupaten Tapin	Luas (Ha)	Jumlah Petani	Kelompok Tani
1	Desa Masta RT.1	50	62 Orang	Hampalam Subur
2	Desa Masta RT.2	187	166 Orang	Tarantang baru
3	Desa Gadung	60	60 Orang	Bina Tani

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Tapin Tahun 2016

Menurut Muhammad Yani (2018) selaku ketua Kelompok Tani Hampalam Subur, pada perencanaan awal, lokasi cetak sawah di RT.1 yang penguasaannya oleh kelompok Hampalam Subur mendapat sawah sebesar 50 Ha dengan jumlah petani adalah 62 orang sehingga setiap petani mendapat pembagian tanah sawah seluas ± 7.500 m². Berdasarkan daftar petani yang mendapat tanah hasil cetak sawah pada lokasi 1, terdapat beberapa petani berdomisili diluar Kecamatan Bakarangan bahkan berprofesi sebagai Pegawai Negeri dan wiraswasta.

Sedangkan menurut Rusmadi (2018) selaku ketua Kelompok Tani Tarantang Baru, pada lokasi cetak sawah yang terdapat di RT.2, penguasaannya dilakukan oleh kelompok tani Tarantang Baru dengan jumlah petani 166 orang dengan penguasaan tanah sawah rata-rata 10.000 m². Berdasarkan daftar petani yang didapatkan oleh peneliti, terdapat petani yang mendapatkan lebih dari 2 kapling tanah dan beberapa petani terdapat ketidakjelasan mengenai domisili yang berarti bisa saja bukan warga RT.2 Desa Masta yang mendapat tanah tersebut.

Menurut Hartoni (2018) selaku Kepala Desa Masta, penentuan petani yang mendapat tanah cetak sawah ini adalah kewenangan dari Kepala Desa dan Ketua Kelompok Tani, termasuk juga penentuan posisi tanah sawahnya. Ketentuan yang berhak atas tanah cetak sawah ini merupakan petani yang benar-benar punya komitmen untuk mengerjakan tanah tersebut sebagai satu-satunya sumber penghidupannya. Dengan model penentuan petani seperti itu maka dikhawatirkan adanya penguasaan tanah yang berpotensi melanggar ketentuan penguasaan tanah pertanian kelebihan maksimum ataupun melanggar ketentuan tanah absente.

2. Pola Penguasaan tanah

Kegiatan cetak sawah ini selain menambah lahan baku pertanian juga mengubah fungsi, bentuk, luasan dan pola penguasaan diatas tanahnya. Berdasarkan Baderudin (2018) selaku Kasubsi Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, status tanah yang digunakan untuk pencetakan sawah di Desa Masta baik itu lokasi 1 dan lokasi 2 adalah merupakan tanah negara, tetapi Kantor Pertanahan tidak dapat menetapkan apakah tanah negara tersebut sudah dikuasai atautkah masih bebas. Ketua Kelompok Tani Hampalam Subur mengatakan status penguasaan pada lokasi 1 pada saat sebelum pencetakan sawah adalah tanah negara yang sudah dikuasai secara perorangan, sedangkan menurut Ketua Kelompok Tani Tarantang Baru status penguasaan sebelum pencetakan sawah di lokasi 2 adalah tanah negara bebas yang penggunaan sebelumnya adalah tanah belukar. Berdasarkan tabel 5, pola penguasaan lokasi 1 setelah tanah dicetak tetap sama dengan pola penguasaan sebelum dicetak, teta-

pi pola penguasaan pada lokasi 2 mengalami perubahan karena status sebelum dicetak adalah tanah negara yang benar-benar belum dikuasai secara individu.

Tabel 5. Perubahan Pola Penguasaan Tanah sebelum dan sesudah cetak sawah di Desa Masta Tahun 2016.

No	Lokasi	Penguasaan Tanah		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Lokasi 1 RT.1	Perorangan	Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdaftar Hak Milik • Kondisi belum dapat ditanami Padi
2	Lokasi 2 RT.2	Tanah Negara	Kelompok Tani (Disarankan)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak belum Terdaftar (proses) • Kondisi belum dapat ditanami Padi

Sumber : Pengolahan peneliti 2018

Lokasi 1 yang dijadikan sebagai cetak sawah pada awalnya memang lahan garapan kelompok tani Hampalam Subur yang telah dikuasai secara perorangan tetapi tidak secara rutin digunakan untuk pertanian, sehingga sebagian besar tanah tersebut menjadi semak belukar dan kurang produktif karena memang selama ini mereka kesulitan memulai untuk membuka lahan untuk sawah, di samping hama tikus yang mengancam jika mereka tidak memulai musim tanam bersama-sama. Sedangkan lokasi 2, adalah tanah negara bebas yang sebelumnya tidak ada penggunaan di atasnya, penggunaannya hanya semak belukar. Kepala Desa Masta memastikan penguasaan tanah di lokasi tersebut adalah bebas bagi yang menginginkan tanah garapan dengan syarat hanya mengusahakannya untuk pertanian.

Pola penguasaan sebelum cetak sawah akan sangat berpengaruh kepada pola penguasaan setelahnya, dan akan berpengaruh kepada ketahanan pada alih fungsi lahan. Pada lokasi 1 yang penguasaannya tidak berubah, Pemilik tanah pada lokasi 1 sebagian mendapatkan tanahnya dari pembelian dimana kondisi ini diasumsikan mereka memiliki kendali untuk menjual dan merubah fungsinya. Sedangkan lokasi 2, yang penguasaannya di distribusikan kepada anggota kelompok taniterdapat komitmen bersama yang sangat ditekankan dari awal sertaharus disadari oleh setiap pemilik tanah untuk dapat mempertahankan fungsi tanah pertaniannya. Kondisi tersebut meskipun bukan merupakan bentuk ideal dalam mempertahankan tanah pertanian tetapi sudah dapat mewakili semangat untuk menciptakan lahan pertanian berkelanjutan.

Tabel 6. Perbandingan Potensi Ketahanan Alih Fungsi Lahan
Pada Lokasi Cetak Sawah Desa Masta.

No	Jenis Lahan	Lokasi 1	Lokasi 2
1	Asal Tanah	Pembelian	Tanah Negara Bebas
2	Realisasi Pemanfaatan	Belum Optimal	Belum Optimal
3	Penguasaan Tanah	Perorangan	Belum Ditentukan (Mengarah Komunal)
4	Organisasi	Kurang	Cukup

Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti 2018

Kepemimpinan dari kedua ketua Kelompok Tani disini juga berperan penting menjaga fungsi lahan pertanian selain faktor pola penguasaan di tengah kondisi lahan yang belum dapat ditanami. Potensi ketahanan terhadap alih fungsi lahan atas tanah hasil cetak sawah ini akan tergantung dari beberapa faktor, di antaranya yaitu 1) keberhasilan realisasi cetak sawah sampai dapat dimanfaatkan secara optimal; 2) penguasaan tanah yang diberikan, apakah perorangan atau komunal; dan 3) keberadaan organisasi kelompok tani dalam mengelola tata laksana pertanian anggota kelompoknya.

3. Penguatan Aset Tanah Petani

Penguatan aset tanah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana tanah cetak sawah yang telah didapat oleh petani pada kegiatan cetak sawah ini dapat menjadi kuat status kepastian hukumnya. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin sangat penting dalam proses penguatan/legalisasi aset tanah mengingat dengan adanya penguatan aset maka petani akan memiliki kepastian dalam memanfaatkan tanah hasil cetak sawah tersebut, walaupun berdasarkan ketentuan umum mengenai pencetakan sawah, tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa hasil tanah cetak sawah wajib dilegalisasi.


Penguatan aset yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan cetak sawah ini terbagi menjadi dua. Lokasi 1 melalui program Sertifikasi Tanah Pertanian tahun 2016, yang telah dilakukan pengukuran dan telah keluar sertifikat Hak milik atas tanah tersebut. Sedangkan pada lokasi 2 saat peneliti melakukan penelitian ini, penguatan aset tanahnya baru akan dimulai melalui program redistribusi tanah tahun 2018. Redistribusi tanah yang mendasari kegiatan legalisasi aset pada lokasi 2 dilakukan setelah tanah tersebut dibagi-bagikan oleh masyarakat desa melalui Kepala Desa dan Ketua Kelompok Tani.

Selaku instansi yang memiliki kewenangan pengaturan pertanahan, peran Kementerian ATR/BPN dalam pencetakan sawah ini sangat minim. Kondisi dimana

kewenangan identifikasi calon petani yang peneliti temukan adanya pembagian tanah oleh Ketua Kelompok Tani dan Kepala Desa kepada nama-nama yang tidak jelas domisilinya dan terdapat juga nama dalam daftar petani yang menerima 3 kapling tanah yang berarti mendapat 3 ha sawah setiap orang. Kondisi ini menjadikan lemahnya penguatan aset tanah karena telah terjadinya ketimpangan penguasaan ditengah program pencetakan sawah.


Kegiatan penguatan aset terhadap tanah cetak sawah tidak hanya dalam sertipikasi saja. Legalitas yang kuat juga harus disandarkan pada regulasi administrasi pertanahan yang baik dan rekomendasi teknis dari kemampuan tanah untuk pertanian. Berdasarkan hasil *overlay* peta lokasi cetak sawah terhadap peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, diketahui kedua lokasi memang berada pada pola keruangan tanah pertanian. Pada lokasi 1, Peneliti hanya menemukan sedikit area bidang yang masuk ke dalam ruang fungsi pemukiman yang seharusnya ini tidak diperbolehkan dalam peraturan penataan ruang, merkipun eksisting di lapangan tidak terdapat perumahan warga. Sedangkan pada lokasi 2, secara keseluruhan memang di desain berada pada ruang fungsi pertanian dan sepadan sungai. Mengapa kesesuaian rencana pola ruang wilayah ini penting, karena hak atas tanah yang diberikan kepada petani penggarap harus sesuai dengan batas-batas pola ruang sebagai instrumen pengendalian perubahan alih fungsi.

Gambar 3. Peta Lokasi Cetak Sawah Terhadap Peta RTRW Kabupaten Tapin.



Kegiatan penguatan aset tanah terhadap lokasi cetak sawah dapat dilihat pada peta kemampuan tanahnya. Dari peta tersebut dapat dilihat kesesuaian yang mengindikasikan ketepatan pada penatagunaan tanahnya untuk pertanian. Hasilnya menjadi pembandingan dan dapat memperjelas tahapan survei dan investigasi yang telah dilakukan oleh tim teknis dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapin. Hasil *overlay* peta lokasi cetak sawah dengan peta kemampuan tanah, didapatkan bahwa tanah pada lokasi 1 yang digunakan sebagai cetak sawah semuanya masuk pada jenis kemampuan tanah A2cT yang berarti secara lokasi pencetakan sawah memang rawan terhadap banjir karena tanahnya yang mudah tergenang ketika hujan turun, baik itu air hujan langsung ataupun air pasang. Sedangkan pada lokasi 2 sebagian besar masuk pada jenis kemampuan tanah A2cT dan sisanya ke dalam A1cT dimana perbedaannya hanya dari struktur tanahnya sedangkan kerawanan terhadap tergenangnya air, keduanya sama-sama termasuk tanah yang mudah tergenang. Hal tersebut dikarenakan letak tanah cetak sawah lokasi 2 berada persis di pinggiran aliran sungai. Pertimbangan kemampuan tanah ini menjadi acuan untuk membuat rancangan desain dan konstruksi cetak sawah, dengan menjadikan ketinggian pasang air sungai itu sebagai acuan dalam membangun galangan sawah.

Gambar 4. Peta Lokasi Cetak Sawah Masta Terhadap Kemampuan Tanah Kab. Tapin



Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti 2018

Pencetakan sawah dapat dikatakan berhasil bukan hanya dengan mencetak secara fisik suatu hamparan sawah, tetapi bagaimana upaya dalam menciptakan masyarakat tani yang mengerti terhadap tanahnya. Penentuan lokasi cetak sawah dan petani cetak sawah berdasarkan usulan masyarakat, seharusnya menjadikan masyarakat tani Desa Masta lebih berkomitment dengan keterampilan yang baik mengolah tanahnya tanpa membiarkan terlantar agar dapat dimanfaatkan. Kondisi seperti ini memiliki sisi negatif dan positifnya. Secara sisi positifnya yaitu 1) Keterlibatan petani dan masyarakat mempertegas status kepemilikan tanah, lahan yang digunakan untuk cetak sawah akan dapat langsung diidentifikasi status kepemilikannya karena masyarakat sendirilah yang mengerti wilayahnya; 2) Mengoptimalkan penggunaan tanah yang sebelumnya lahan tidur sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan 3) Mereka menentukan sendiri arah pembangunan desa, dengan karakteristik yang dimiliki desa dapat menjadi modal utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. Sisi negatifnya 1) lokasi tanah harus di uji dahulu kesesuaiannya untuk menjadi lahan pertanian, jika tahapan identifikasi kesesuaian diabaikan atau tidak menggunakan pertimbangan kemampuan tanah maka dapat menjadi gagal konstruksinya; 2) Adanya ketidaksesuaian terhadap ketentuan petani yang menerima manfaat, kondisi ini mengakibatkan salah sasaran dengan potensi penggarapan dikuasai oleh yang bukan petani 3) Potensi terjadinya tanah absentee dan penguasaan kelebihan luas maksimum ketika ada unsur ketidakadilan dalam penentuan siapa dan berapa luas calon petani dapat tanah tersebut, kondisi ini dapat mengubah sifat distribusi menjadi sifat rekonsentrasi oleh para elit desa.

Tabel 7. Perbandingan Pencetakan Sawah pada lokasi 1 dan lokasi 2

No	Indikator Pendekatan	Lokasi 1	Lokasi 2
1	Asal tanah	Tanah Milik Perorangan	Tanah Negara Bebas
2	Penguasaan Tanah	Perorangan	Belum ditentukan; disarankan dalam bentuk komunal (koperasi tani)
3	Ketentuan Petani/ penerima manfaat	a. 20 orang adalah petani, 3 orang adalah PNS, 5 orang adalah Ibu Rumah Tangga, 27 orang adalah wiraswasta, 7 orang tidak memiliki pekerjaan b. 60 orang berdomisili dekat lokasi tanah, 2 orang berdomisili jauh dari lokasi tanah	a. Tahap 1 : 50 orang pekerjaannya adalah petani; berdomisili di Desa Masta b. Tahap 2 : 137 orang, berdasarkan informasi ketua kelompok Tani adalah warga Desa Masta.

No	Indikator Pendekatan	Lokasi 1	Lokasi 2
4	Penetapan Lokasi	Usulan Masyarakat	Usulan Masyarakat
5	Realisasi Pemanfaatan Lahan	Belum Optimal	Belum Optimal
6	Organisasi Tani	Belum optimal	Belum optimal
7	Ketahanan terhadap alih fungsi lahan	Lebih rawan beralih fungsi	Lebih tahan beralih fungsi
8	Kemampuan Tanah sebelum cetak sawah	Tergenang ketika hujan	Tergenang ketika hujan
9	Penggunaan tanah sebelum cetak sawah	Tanah Belukar	Tanah Belukar
10	Legalisasi aset	Program sertifikasi Tanah Pertanian	Program Redistribusi Tanah

Sumber : Pengolahan peneliti 2018

Perbedaan cetak sawah lokasi 1 dan lokasi 2 menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih sering dilihat dari aspek fisik terciptanya sawah namun belum menyentuh bagaimana terciptanya masyarakat tani yang memiliki hubungan penguasaan dengan tanahnya. Pengaturan cetak sawah yang terjadi menimbulkan perbedaan kepentingan antara usulan masyarakat dengan hasil realisasi cetak sawah yang di konstruksi, hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakjelasan administrasi atau pengaturan yang menjadi landasannya, yang membuat kerugian kepada masyarakat tani.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan fakta bahwa kedua lokasi cetak sawah di Desa Masta berada pada tanah yang memang mudah tergenang banjir dan terdapat beberapa petani tidak berdomisili di lokasi cetak sawah tersebut. Penetapan lokasi dan calon petani yang diusulkan masyarakat tani menggambarkan ketidakjelasan antara yang diinginkan masyarakat tani dengan yang seharusnya. Fakta lapangan dari hasil program tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa program hanya sekedar membangun fisik sawahnya saja. Setelah 2 tahun tercetak, hasil produksi padi masih belum maksimal karena kondisi lahan yang tergenang banjir dan konstruksi sawah kembali menjadi belukar. Namun jika cetak sawah baru seluas 237 ha berhasil berproduksi, Desa Masta berpotensi menjadi desa lumbung padi karena akan mampu menghasilkan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan daerah lain.

Pola Penguasaan Tanah setelah dicetak akan cenderung mengikuti pola penguasaan tanah sebelum dicetak, kecuali adanya peluang pengaturan penguasaan tanah yang berasal dari tanah negara. Pola penguasaan ini menjadi indikator kerawanan terhadap alih fungsi lahan atas tanah cetak sawah tersebut. Peran Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan penguatan aset tanah petani dilakukan secara terpisah dari program pencetakan sawah ini. Selain itu, Peta Kemampuan Tanah juga tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan sehingga kondisi lokasi yang rawan tergenang banjir ini tidak diketahui lebih awal pada saat pelaksanaan konstruksi cetak sawah.

2. Saran

- a. Program Pencetakan Sawah seharusnya didasari landasan hukum yang lebih kuat menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam kerangka Reforma Agraria. Di dalamnya termuat partisipasi petani secara luas mulai dari usulan lokasi, pembuatan desain, sampai membentuk pola penguasaannya karena mereka mengerti wilayahnya dan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk masyarakat desanya.
- b. Pengaturan mengenai pola penguasaan tanah harus diatur sebelum pencetakan sawah dilakukan, dengan kesepakatan bersama membuat kelompok tani sebagai pemegang hak komunal walaupun masing-masing petani nantinya mendapatkan legalisasi hak perorangan didalamnya.
- c. Peran ATR/BPN seharusnya dapat berperan lebih mulai dari 1) penentuan luas, 2) penentuan petani penggarap, 3) pengaturan pola penguasaan, sampai ikut terlibat dalam 4) pemberdayaan masyarakat desa, dan yang terpenting 5) terwujudnya sinergi pengaturan instrumen pengendalian Peta Penataan Ruang yang sudah terintegrasi dengan Peta Kemampuan Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2017, *Kecamatan Bakarangan dalam angka tahun 2017*, BPS Kabupaten Tapin, Tapin.
- Badan Pusat Statistik, 2015, <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 19 Februari 2018
- Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian 2017, *Petunjuk teknis perluasan sawah pola swakelola*, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Ihsan, A, Dewi, Ch, Edy, C & Husnil, M 2015, *Megastruktur Indonesia: program masif pembangunan infrastruktur 2015-2019*, Kata Data News and Research, Jakarta.

- Luthfi, AN, & Shohibudin, M 2016, 'Mempromosikan Hak Komunal', *Jurnal Digest Epistema*, hlm. 42-45.
- McMahon, P 2018, *Berebut makan politik baru Pangan* (Terjemahan), InsistPress, Yogyakarta.
- Muslim, C 2014, 'Pengembangan Lahan Sawah (Sawah Bukaan Baru) Dan Kendala Pengelolaannya dalam Pencapaian Target Surplus 10 Juta Ton Beras Tahun 2014', *Jurnal SEPA*, Vol. 10, No.1, hlm. 257 – 267.
- Pasandaran, E 2006, 'Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi Di Indonesia', *Jurnal Litbang Pertanian*, Bogor.
- Thoriq, A, Yunita, D, Sutrisno, B, & Syamsiyah, N 2016, *Analisis sosial ekonomi calon petani perluasan sawah di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung*, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Sumedang.
- Widjanarko, BS, Pakpahan, M, Rahardjono B, & Suweken, P 2001, 'Aspek Pertanahan dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)', *Prosiding Multi-fungsi Lahan Pertanian*, Jakarta.
- Wiradi, G 2008, *Dua abad penguasaan tanah: pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Makitan, G 2017, 'Cetak sawah, cetak masalah', *Tempo*, 4-10 September, hlm. 32-33.

Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 jo Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan